



PUTUSAN

Nomor 146/ PID / 2023 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERWINUDIN ALIAS WIWIN BIN ZAINUDIN (ALM);**
2. Tempat lahir : Marga Jaya (Way Kanan);
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/27 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Marga Jaya RT/RW 001/000 Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/130/X/2022/Reskrim tanggal 5 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Fery Soneri, S.H., M.H., Hodi Feriarysyah, SH. dan Masayu Robianti, SH., MH., para Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "SAKAI SAMBAYAN" yang beralamat di Jalan Pangeran Sugih Ratu Nomor 1 Kampung Nuar Maju Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023 Nomor: LBH-SAYAN.Pid.10.06.2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ERWINUDIN ALS WIWIN BIN ZAINUDIN (ALM) pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2021 sekira Pukul 01.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 sampai dengan pada hari tanggal lupa bulan April 2022 sekira pukul 22.00, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan April Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah Korban ZAINUDIN Kp. Marga Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dengan sengaja dan



dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal saat Tedakwa dan bapak Terdakwa yaitu ZAINUDIN mengobrolkan masalah hutang piutang yang Terdakwa alami untuk meminta solusi akan tetapi ZAINUDIN marah kepada Terdakwa dan menampar Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi kerja narik singkong menggunakan mobil L300 milik Terdakwa, sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pulang kerumah sehabis magrib Terdakwa bermain badminton di HTI umbulujuk, lalu pulang kerumah sekira Pukul 01.00 Wib.

Bahwa sekira Pukul 01.00 wib pada bulan oktober 2021, Terdakwa pulang kerumah sehabis bermain badminton Terdakwa bertemu dengan Kakak Kandung Terdakwa yang bernama WAWAN WAHYUDI dirumah dan mengobrol masalah hutang piutang dengan berkata "Mas Hutang Bapak Ini Banyak di Bank dan di orang, karena Saya musyawarah sama Bapak gak pernah Jadi, gimana kalau ladang kita jual dulu untuk lunasin utang-utang Bapak dulu", korban. Wawan Wahyudi berkata " Itu Bukan Urasan Saya Kok, Itu Urusan Kamu Sama Bapak, Yang Penting Saya Minta Warisan Yang Tanah Diporos Aspal Itu, Saya Minta Untuk Nambah Modal Terdakwa Nyari Kebon, Mau Gak Mau Itu Hak Terdakwa" Terdakwa berkata "Kok Gitu Sih, Itukan Masalah Keluarga, Kalau Masalah Warisan Ngomong Sama Bapak" Korban WAWAN WAHYUDI marah dengan berkata "Masalah Hutang Kayak Gitu Kok Terdakwa Ikut Campur, Kamu Itulah Anak Bapak, Kalau Ini Bukan, Liat Wanda Itu Apa-Apa Dibeliin" kemudian Terdakwa berkata "Mas Kamu Itu Orang Tertua Disini Gk Pantes Ngomong Sama Adek Kayak Gini" kemudian Terdakwa di dorong ke dinding oleh Korban WAWAN WAHYUDI dikarenakan Terdakwa emosi Terdakwa mengambil kampak yang berada di dapur rumah Terdakwa dan Terdakwa pukulkan di rahang sebelah kiri Korban WAWAN WAHYUDI dan langsung kejang-kejang, lalu bapak Terdakwa yaitu Korban ZAINUDIN terbangun menengok kearah Terdakwa dikarenakan Terdakwa panik Terdakwa pukul kepala Korban ZAINUDIN sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian kepala belakang, setelah itu ibu Tedakwa yaitu Korban SITI ROMLAH terbangun dan langsung lari menuju kearah dapur pada saat berlari SITI ROMLAH terjatuh di depan kamar langsung Terdakwa pukulkan kepala



Korban SITI ROMLAH sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan belakang kapak, tidak lama kemudian anak dari WAWAN WAHYUDI terbangun dari tidur mencari bapaknya memanggil "BAPAK " lalu Terdakwa peluk ZAHRA dan membekapnya menggunakan tanagan dan Terdakwa bopong masuk kedalam kamar dan Terdakwa ambil 1 (satu) helai baju milik ZAHRA dan Terdakwa bekapkan ke mulut dan hidung ZAHRA lalu Terdakwa peluk dan Terdakwa cekik selama \pm 5 Menit.

Bahwa setelah Terdakwa mencekik ZAHRA Terdakwa meleasnya dan Terdakwa tarok ke lantai kamar, kemudian Terdakwa keluar ke pintu samping dekat mobil L300 dan Terdakwa duduk sambil merokok sebanyak 2 (dua) batang dikarenakan kebingungan mau ditarok / dibuang kemana tubuh / jasad para korban Terdakwa memundurkan mobil untuk menutupkan supaya septic tank tidak terlihat dari jalan, lalu Terdakwa masukan tubuh / jasad para korban ke dalam septic tank yang dimana jasad SITI ROMLAH terlebih dahulu Terdakwa masukan, yang kedua jasad Korban WAWAN WAHYUDI, yang ke tiga jasad ZAINUDIN dan yang ke empat ZAHRA dikarenakan Terdakwa kurang yakin kalau sudah meninggal Terdakwa tunggu sekitar 20 (duapuluh) menit dan tidak kunjung sadar Terdakwa masukan ke dalam septic tank, keesokan harinya di siang hari Terdakwa menyemen / mengecor lobang septic tank tersebut guna menyembunyikan jenazah para korban;

Bahwa pada hari lupa sekira bulan Desember tahun 2021 Korban. JUWANDA datang dari Palembang menuju kediaman Terdakwa di Kp. Marga Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan untuk menemui Orang Tua, kemudian Korban JUWANDA menanyakan hutang yang masih ada dalam keluarga dan Terdakwa jawab bahwa masih memiliki hutang sekira sebesar Rp. 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah). Bahwa Terdakwa sering mengalami cekcok mulut dengan Korban. JUWANDA karena Korban. JUWANDA memaksa ingin bertemu dengan Korban. ZAINUDIN dan Korbani. SITI ROMLAH, dan Terdakwa pernah diancam oleh Korban JUWANDA menggunakan pisau sembari mengatakan "KALO GAK BERANGKAT NYARI BAPAK BESOK, TERDAKWA BUNUH KAMU". Kemudian sekira pada akhir bulan Desember 2021 Terdakwa bersama Korban JUWANDA berangkat menuju ke Kec. Kedondong Kab. Pesawaran untuk mencari Korban ZAINUDIN dan Korbani. SITI ROMLAH serta untuk bertemu sanak saudara lainnya;



Kemudian sekira bulan Januari tahun 2022 Terdakwa bersama Korban. JUWANDA kembali ke Kp. Marga Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan;

Bahwa pada hari lupa sekira akhir bulan April 2022 Pukul 08.00 Wib anak Terdakwa DIKI WAHYUDI mengadu kepada Terdakwa mengatakan bahwa DIKI WAHYUDI (dalam perkara lain) pernah ditampar, pernah ditendang dan pernah dilempar menggunakan batu giling. Lalu Terdakwa mengatakan kepada anak Terdakwa "YA UDAH NANTI KITA KASIH PELAJARAN AJA DIA" kemudian DIKI WAHYUDI berkata "IYA TERSERAH BAPAK AJA LAH". Kemudian pada malam harinya pada pukul 23.00 WIB, pada saat Korban JUWANDA sedang tertidur di ruang tamu/keluarga Terdakwa memukul rahang kiri korban JUWANDA sebanyak 2 (dua) kali menggunakan alat bantu 1 (satu) buah besi dongkrak singkong dengan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan tersebut disaksikan oleh Saksi DIKI WAHYUDI;

Bahwa setelah Korban JUWANDA sudah tidak berdaya Terdakwa menyuruh DIKI WAHYUDI mengambil tali tambang dari bagian belakang rumah/dapur untuk mengikat seluruh badan Korban. JUWANDA mulai dari leher, badan, tangan sampai ke kaki. Kemudian Terdakwa meminta bantuan DIKI WAHYUDI untuk membantu Terdakwa masukkan korban JUWANDA yang sudah tidak bernyawa ke dapur lalu diseret ke dalam kamar Terdakwa. Kemudian DIKI WAHYUDI Terdakwa suruh untuk membantu memindahkan korban JUWANDA dari dalam kamar ke dalam mobil Mitsubishi L-300. Kemudian DIKI WAHYUDI bersama Terdakwa membawa korban JUWANDA ke Kebun Singkong milik sendiri yang berada di Kp. Kerta Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan yang berjarak sekitar \pm 3 km dari rumah. Setibanya di kebun singkong tersebut, kemudian Terdakwa bersama DIKI WAHYUDI menurunkan KORBAN JUWANDA ke dalam galian tanah yang baru Terdakwa siapkan dan membantu mengubur korban JUWANDA tersebut;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik a.n. ERWINUDIN Als WIWIN Bin ZAINUDIN yang dikeluarkan oleh Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Kesehatan dengan kesimpulan:

Berdasarkan pemeriksaan psikologi forensik dapat disimpulkan sebagai berikut:



1. ERWINUDIN Als WIWIN Bin ZAINUDIN memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan dengan teknik dan situasi yang disesuaikan dengan kondisi psikologisnya;
2. ERWINUDIN Als WIWIN Bin ZAINUDIN memiliki kompetensi psikologis yaitu mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimana tindakan yang dilakukan adalah dengan kesadaran;
3. Diketahui Lokus dan Tempus kejadian Tindak Pembunuhan;
4. ERWINUDIN Als WIWIN Bin ZAINUDIN menunjukkan adanya gambaran kepribadian psikopat;
5. ERWINUDIN Als WIWIN Bin ZAINUDIN adalah menunjukkan adanya niat untuk melakukan tindak pembunuhan;

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Tulang Tengkorak atas nama JUWANDA dari Polda Lampung bidang kedokteran dan kesehatan rumah sakit Bhayangkara Bandar Lampung dengan nomor R/VER/032/KES.22./X/2022/RSB tanggal 18 Oktober 2022 dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat yang sudah menjadi sekumpulan tulang belulang, dan sebagian sudah hilang, rusak serta mengalami pembusukan;
- Pada pemeriksaan ditemukan resapan darah pada tulang atlas dan pada tulang rahang bawah kiri, akibat kekerasan tumpul (sesuai dengan hasil pemeriksaan patologi anatomi). Ditemukan juga tanda kekerasan pada sisa jaringan di permukaan tulang tengkorak kepala bagian belakang, pada tulang bahu kanan bagian samping, pada tulang bahu kiri bagian bawah, serta pada puncak tulang leher ke dua, akibat kekerasan benda tumpul;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan (dilihat dari kelengkapan dan keutuhan tulang, bentuk tulang, corak warna tulang, ukuran beberapa tulang panjang, kondisi jaringan yang tersisa di permukaan tulang), dapat disimpulkan tulang belulang tersebut berasal dari satu individu, berjenis kelamin laki-laki, perkiraan tinggi badan seratus enam puluh satu sampai dengan seratus enam puluh enam senti meter, perkiraan usia dua puluh empat sampai dengan dua puluh Sembilan tahun, perkiraan lama proses pembusukan atau penulangan adalah empat sampai dengan enam bulan yang lalu, dari waktu saat dilakukan pemeriksaan;

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor: 146 / PID/2023 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab pasti mati orang ini adalah cedera tulang leher yang merusak pembuluh darah di leher bagian belakang sehingga mengakibatkan kurangnya suplai oksigen ke otak, akibat kekerasan tumpul;

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Kerangka dan Tulang Tengkorak (kerangka dan tengkorak 1) Nomor RM dari Polda Lampung bidang kedokteran dan kesehatan rumah sakit Bhayangkara Bandar Lampung dengan nomor R/VER/01/KES.22./I/2023/RSB tanggal 18 Januari 2023 dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap tulang belulang manusia yang tidak lengkap dan tercampur dengan tulang belulang lainnya. Pada pemeriksaan ditemukan warna coklat kehitaman pada sisi kanan dan kiri, bagian belakang tulang tengkorak serta pada daerah tulang pipi kiri akibat kekerasan tumpul, berdasarkan bentuk tulang panggul yang diperiksa dapat disimpulkan berjenis kelamin laki-laki, berdasarkan panjang tulang femur yang diperiksa dapat disimpulkan perkiraan tinggi badan 160 sampai dengan 165 cm, berdasarkan sendi senyawa yang menghubungkan antara bagian tengkorak (sutura) dapat disimpulkan bahwa tulang tengkorak kepala yang diperiksa adalah tulang tengkorak kepala orang dewasa;
- Pada pemeriksaan patologi anatomi, ditemukan resapan darah (perluasan intravital) pada tulang tengkorak sisi kanan dan pada tulang rahang bawah;
- Sebab pasti mati orang ini adalah perdarahan pada rongga kepala dan wajah akibat kekerasan tumpul di kepala dan rahang bawah. Hal tersebut didukung dengan hasil pemeriksaan Patologi Anatomi yang menunjukkan luka – luka tersebut terjadi saat korban masih hidup;
- Hasil pemeriksaan DNA, belum teridentifikasi;

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Kerangka dan Tulang Tengkorak (kerangka dan tengkorak 2) Nomor RM 077337 dari Polda Lampung bidang kedokteran dan kesehatan rumah sakit Bhayangkara Bandar Lampung dengan nomor R/VER/02/KES.22./I/2023/RSB tanggal 18 Januari 2023 dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap tulang belulang manusia yang tidak lengkap dan tercampur dengan tulang belulang lainnya;

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor: 146 / PID/2023 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada pemeriksaan ditemukan patah tulang tengkorak kepala bagian belakang sisi kanan, akibat kekerasan benda tumpul. Berdasarkan bentuk tulang panggul yang diperiksa dapat disimpulkan berjenis kelamin laki-laki, berdasarkan panjang tulang femur yang diperiksa dapat disimpulkan perkiraan tinggi badan 160 sampai dengan 165 cm, berdasarkan sendi senyawa yang menghubungkan antara bagian tengkorak (sutura) dapat disimpulkan bahwa tulang tengkorak kepala yang diperiksa adalah tulang tengkorak kepala orang dewasa;
- Pada pemeriksaan patologi anatomi, ditemukan resapan darah (perlukaan intravitalitas luka) pada tulang tengkorak sisi kanan dan pada tulang rahang bawah;
- Sebab pasti mati orang ini adalah perdarahan pada rongga kepala dan wajah akibat kekerasan tumpul. Hal tersebut didukung dengan hasil pemeriksaan Patologi Anatomi yang menunjukkan luka – luka tersebut terjadi saat korban masih hidup;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan DNA pada sampel tulang femur dapat disimpulkan teridentifikasi sebagai WAWAN WAHYUDI (Alm) ayah biologis dari DIKI RISWANDI.

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Kerangka dan Tulang Tengkorak (kerangka dan tengkorak 3) Nomor RM 077336 dari Polda Lampung bidang kedokteran dan kesehatan rumah sakit Bhayangkara Bandar Lampung dengan nomor R/VER/03/KES.22./I/2023/RSB tanggal 18 Januari 2023 dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap tulang belulang manusia yang tidak lengkap dan tercampur dengan tulang belulang lainnya;
- Pada pemeriksaan ditemukan patah tulang tengkorak kepala bagian belakang sisi kiri warna merah hitam keunguan pada puncak kepala dan pada tulang pipi kiri, serta ditemukan patah tulang yang melesak ke dalam, pada tengkorak bagian belakang, akibat kekerasan tumpul;
- Berdasarkan bentuk tulang panggul yang diperiksa dapat disimpulkan berjenis kelamin perempuan, berdasarkan panjang tulang femur yang diperiksa dapat disimpulkan perkiraan tinggi badan 150 sampai dengan 156 cm, berdasarkan gambar sendi senyawa yang menghubungkan antara bagian tengkorak (sutura)

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor: 146 / PID/2023 / PT TJK



dapat disimpulkan bahwa tulang tengkorak kepala yang diperiksa adalah tulang tengkorak kepala orang dewasa;

- Pada pemeriksaan patologi anatomi, ditemukan resapan darah (perlukaan intravital) pada tulang pipi kiri;
- Sebab pasti mati orang ini adalah perdarahan pada rongga kepala akibat kekerasan tumpul. Hal tersebut didukung dengan hasil pemeriksaan Patologi Anatomi yang menunjukkan luka – luka tersebut terjadi saat korban masih hidup;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan DNA pada sampel tulang femur dapat disimpulkan teridentifikasi sebagai SITI ROMLAH (Alm) ibu biologis dari SITI FATONAH;

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Kerangka dan Tulang Tengkorak (kerangka dan tengkorak anak-anak) Nomor RM 077339 dari Polda Lampung bidang kedokteran dan kesehatan rumah sakit Bhayangkara Bandar Lampung dengan nomor R/VER/04/KES.22.II/2023/RSB tanggal 18 Januari 2023 dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap tulang belulang manusia yang tidak lengkap dan tercampur dengan tulang belulang lainnya;
- Pada pemeriksaan ditemukan warna lebih gelap dari sekitarnya pada tulang atlas (ruas tulang leher pertama) sebagai penopang tengkorak, akibat kekerasan tumpul;
- Berdasarkan bentuk tulang panggul yang diperiksa dapat disimpulkan berjenis kelamin perempuan, berdasarkan panjang tulang femur yang diperiksa dapat disimpulkan perkiraan tinggi badan 130 sampai dengan 135 cm, berdasarkan sendi senyawa yang menghubungkan antara bagian tengkorak (sutura) dapat disimpulkan bahwa tulang tengkorak kepala yang diperiksa adalah tulang tengkorak kepala anak-anak;
- Pada pemeriksaan patologi anatomi, ditemukan resapan darah (perlukaan intervalitas luka) pada tulang atlas vertebra (ruas tulang leher pertama);
- Sebab pasti mati orang ini adalah mati lemas (asfiksia) akibat kekerasan tumpul leher, bagian belakang. Hal tersebut didukung dengan hasil pemeriksaan Patologi Anatomi yang menunjukkan luka – luka tersebut terjadi saat korban masih hidup;



- Berdasarkan hasil pemeriksaan DNA pada sampel tulang femur dapat disimpulkan teridentifikasi sebagai ZAHRA (Alm) anak biologis dari WAWAN WAHYUDI (Alm);

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan DNA dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Bidang Laboratorium DNA dengan nomor surat : R/22099/I/2023/Bidlab DNA tanggal 06 Januari 2023 dengan kesimpulan :

Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada table 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetic bahwa :

1. Tulang femur jenazah 3 nomor register barang bukti: D/32.a/X/2022/Reskrim TERIDENTIFIKASI SEBAGAI SITI ROMLAH (Alm), IBU BIOLOGIS SITI FATONAH;
2. Tulang femur diduga jenazah Juanda, nomor register barang bukti: D/28.a/X/2022/Reskrim TERIDENTIFIKASI SEBAGAI JUANDA, ANAK BIOLOGIS SITI ROMLAH (Alm);
3. Tulang femur jenazah 2, nomor register barang bukti: D/36.a/X/2022/Reskrim TERIDENTIFIKASI SEBAGAI WAWAN WAHYUDI (Alm), AYAH BIOLOGIS DIKI RISWANDI;
4. Tulang femur diduga jenazah anak, nomor register barang bukti: D/30.a/X/2022/Reskrim TERIDENTIFIKASI SEBAGAI ZAHRA, ANAK BIOLOGIS WAWAN WAHYUDI (Alm);

Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa, korban Siti Romlah, korban Juanda, korban Wawan Wahyudi, korban Zahra dan korban Juwanda mengalami kehilangan nyawa atau meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 65 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa ERWINUDIN Als WIWIN Bin ZAINUDIN (Alm) pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2021 sekira Pukul 01.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 sampai pada hari tanggal lupa bulan

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor: 146 / PID/2023 / PT TJK



April 2022 sekira Pukul 22.00, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan April Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Korban. ZAINUDIN Kp. Marga Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal saat Terdakwa dan bapak Terdakwa yaitu ZAINUDIN mengobrolkan masalah hutang piutang yang Terdakwa alami untuk meminta solusi akan tetapi ZAINUDIN marah kepada Terdakwa dan menampar Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi kerja narik singkong menggunakan mobil L300 milik Terdakwa, sekira Pukul 18.00 Wib Terdakwa pulang kerumah sehabis magrib Terdakwa bermain badminton di HTI umbulujuk, lalu pulang kerumah sekira Pukul 01.00 Wib;

Bahwa sekira Pukul 01.00 Wib pada bulan oktober 2021, Terdakwa pulang kerumah sehabis bermain badminton Terdakwa bertemu dengan Kakak Kandung Terdakwa yang bernama WAWAN WAHYUDI dirumah dan mengobrol masalah hutang piutang dengan berkata "Mas Hutang Bapak Ini Banyak Di Bank Dan Di Orang, Karena Saya Musyawarah Sama Bapak Gak Pernah Jadi, Gimana Kalau Ladang Kita Jual Dulu Untuk Lunasin Utang-Utang Bapak Dulu" korban. Wawan Wahyudi berkata " Itu Bukan Urasan Saya Kok, Itu Urusan Kamu Sama Bapak, Yang Penting Saya Minta Warisan Yang Tanah Diporos Aspal Itu, Saya Minta Untuk Nambah Modal Terdakwa Nyari Kebon, Mau Gak Mau Itu Hak Terdakwa" Terdakwa berkata "Kok Gitu Sih, Itukan Masalah Keluarga, Kalau Masalah Warisan Ngomong Sama Bapak" Korban WAWAN WAHYUDI marah dengan berkata "Masalah Hutang Kayak Gitu Kok Terdakwa Ikut Campur, Kamu Itulah Anak Bapak, Kalau Ini Bukan, Liat Wanda Itu Apa-Apa Dibeliin" kemudian Terdakwa berkata "Mas Kamu Itu Orang Tertua Disini Gk Pantes Ngomong Sama Adek Kayak Gini" kemudian Terdakwa di dorong ke dinding oleh korban WAWAN WAHYUDI dikarenakan Terdakwa emosi Terdakwa mengambil kampak yang berada di dapur rumah Terdakwa dan Terdakwa pukulkan di rahang sebelah kiri korban WAWAN WAHYUDI dan langsung kejang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejang, lalu bapak Terdakwa yaitu korban ZAINUDIN terbangun menengok ke arah Terdakwa dikarenakan Terdakwa panik Terdakwa pukul kepala korban ZAINUDIN sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian kepala belakang, setelah itu ibu Terdakwa yaitu Korban SITI ROMLAH terbangun dan langsung lari menuju ke arah dapur pada saat berlari SITI ROMLAH terjatuh di depan kamar langsung Terdakwa pukul kepala korban SITI ROMLAH sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan belakang kapak, tidak lama kemudian anak dari WAWAN WAHYUDI terbangun dari tidur mencari bapaknya memanggil "BAPAK " lalu Terdakwa peluk ZAHRA dan membekapnya menggunakan tangan dan Terdakwa bopong masuk kedalam kamar dan Terdakwa ambil 1 (satu) helai baju milik ZAHRA dan Terdakwa bekapkan ke mulut dan hidung ZAHRA lalu Terdakwa peluk dan Terdakwa cekik selama \pm 5 Menit;

Bahwa setelah Terdakwa mencekik ZAHRA Terdakwa meleasnya dan Terdakwa tarok ke lantai kamar, kemudian Terdakwa keluar ke pintu samping dekat mobil L300 dan Terdakwa duduk sambil merokok sebanyak 2 (dua) batang dikarenakan kebingungan mau ditarok / dibuang kemana tubuh / jasad para korban Terdakwa memundurkan mobil untuk menutupkan supaya septic tank tidak terlihat dari jalan, lalu Terdakwa masukan tubuh / jasad para korban ke dalam septic tank yang dimana jasad SITI ROMLAH terlebih dahulu Terdakwa masukan, yang kedua jasad Korban WAWAN WAHYUDI, yang ke tiga jasad ZAINUDIN dan yang ke empat ZAHRA dikarenakan Terdakwa kurang yakin kalau sudah meninggal Terdakwa tunggu sekitar 20 (duapuluh) menit dan tidak kunjung sadar Terdakwa masukan ke dalam septic tank keesokan harinya di siang hari Terdakwa menyemen / mengecor lobang septic tank tersebut guna menyembunyikan jenazah para korban;

Bahwa pada hari lupa sekira bulan Desember tahun 2021 Korban JUWANDA datang dari Palembang menuju kediaman Terdakwa di Kp. Marga Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan untuk menemui Orang Tua, kemudian korban JUWANDA menanyakan hutang yang masih ada dalam keluarga dan Terdakwa jawab bahwa masih memiliki hutang sekira sebesar Rp. 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah). Bahwa Terdakwa sering mengalami cekok mulut dengan korban JUWANDA karena korban JUWANDA memaksa ingin bertemu dengan korban ZAINUDIN dan korban SITI ROMLAH, dan Terdakwa pernah diancam oleh korban JUWANDA menggunakan pisau sembari mengatakan "KALO GAK

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor: 146 / PID/2023 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERANGKAT NYARI BAPAK BESOK, TERDAKWA BUNUH KAMU". Kemudian sekira pada akhir bulan Desember 2021 Terdakwa bersama Korban JUWANDA berangkat menuju ke Kec. Kedondong Kab. Pesawaran untuk mencari Korban ZAINUDIN dan Korban. SITI ROMLAH serta untuk bertemu sanak saudara lainnya. Kemudian sekira bulan Januari tahun 2022 Terdakwa bersama Korban. JUWANDA kembali ke Kp. Marga Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan;

Bahwa pada hari lupa sekira akhir Bulan April 2022 pukul 08.00 Wib anak Terdakwa DIKI WAHYUDI mengadu kepada Terdakwa mengatakan bahwa DIKI WAHYUDI (dalam perkara lain) pernah ditampar, pernah ditendang dan pernah dilempar menggunakan batu giling. Lalu Terdakwa mengatakan kepada anak Terdakwa "YAUDAH NANTI KITA KASIH PELAJARAN AJA DIA" kemudian DIKI WAHYUDI berkata "IYA TERSERAH BAPAK AJA LAH". Kemudian pada malam harinya pada pukul 23.00 WIB, pada saat Korban JUWANDA sedang tertidur di ruang tamu/ keluarga Terdakwa memukul rahang kiri Korban JUWANDA sebanyak 2 (dua) kali menggunakan alat bantu 1 (satu) buah besi dongkrak Singkong dengan kedua tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa melakukan pemukulan tersebut disaksikan oleh DIKI WAHYUDI;

Bahwa setelah Korban JUWANDA sudah tidak berdaya Terdakwa menyuruh DIKI WAHYUDI mengambil tali tambang dari bagian belakang rumah/ dapur untuk mengikat seluruh badan Korban. JUWANDA mulai dari leher, badan, tangan sampai ke kaki. Kemudian Terdakwa meminta bantuan. DIKI WAHYUDI untuk membantu Terdakwa masukkan Korban. JUWANDA yang sudah tidak bernyawa ke dapur lalu diseret ke dalam kamar Terdakwa. Kemudian DIKI WAHYUDI Terdakwa suruh untuk membantu memindahkan Korban JUWANDA dari dalam kamar ke dalam Mobil Mitsubishi L-300. Kemudian DIKI WAHYUDI bersama Terdakwa membawa Korban. JUWANDA ke Kebun Singkong milik sendiri yang berada di Kp. Kerta Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan yang berjarak sekitar \pm 3 km dari rumah. Setibanya di kebun singkong tersebut, kemudian Terdakwa bersama DIKI WAHYUDI menurunkan Korban JUWANDA ke dalam galian tanah yang baru Terdakwa siapkan dan membantu mengubur Korban. JUWANDA tersebut;



Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik an. ERWINUDIN Als WIWIN Bin ZAINUDIN yang dikeluarkan oleh Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Kesehatan dengan kesimpulan:

Berdasarkan pemeriksaan psikologi forensik dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. ERWINUDIN Als WIWIN Bin ZAINUDIN memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan dengan teknik dan situasi yang disesuaikan dengan kondisi psikologisnya;
2. ERWINUDIN Als WIWIN Bin ZAINUDIN memiliki kompetensi psikologis yaitu mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimana tindakan yang dilakukan adalah dengan kesadaran;
3. Diketahui Lokus dan Tempus kejadian Tindak Pembunuhan;
4. ERWINUDIN Als WIWIN Bin ZAINUDIN menunjukkan adanya gambaran kepribadian psikopat;
5. ERWINUDIN Als WIWIN Bin ZAINUDIN adalah menunjukkan adanya niat untuk melakukan tindak pembunuhan;

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Tulang Tengkorak atas nama JUWANDA dari Polda Lampung bidang kedokteran dan kesehatan rumah sakit Bhayangkara Bandar Lampung dengan nomor R/VER/032/KES.22./X/2022/RSB tanggal 18 Oktober 2022 dengan kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat yang sudah menjadi sekumpulan tulang belulang, dan sebagian sudah hilang, rusak serta mengalami pembusukan;
- Pada pemeriksaan ditemukan resapan darah pada tulang atlas dan pada tulang rahang bawah kiri, akibat kekerasan tumpul (sesuai dengan hasil pemeriksaan patologi anatomi). Ditemukan juga tanda kekerasan pada sisa jaringan di permukaan tulang tengkorak kepala bagian belakang, pada tulang bahu kanan bagian samping, pada tulang bahu kiri bagian bawah, serta pada puncak tulang leher ke dua, akibat kekerasan benda tumpul;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan (dilihat dari kelengkapan dan keutuhan tulang, bentuk tulang, corak warna tulang, ukuran beberapa tulang panjang, kondisi jaringan yang tersisa di permukaan tulang), dapat disimpulkan tulang belulang tersebut berasal dari satu individu, berjenis kelamin laki-laki, perkiraan tinggi

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor: 146 / PID/2023 / PT TJK



badan seratus enam puluh satu sampai dengan seratus enam puluh enam senti meter, perkiraan usia dua puluh empat sampai dengan dua puluh Sembilan tahun, perkiraan lama proses pembusukan atau penulangan adalah empat sampai dengan enam bulan yang lalu, dari waktu saat dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa sebab pasti mati orang ini adalah cedera tulang leher yang merusak pembuluh darah di leher bagian belakang sehingga mengakibatkan kurangnya suplai oksigen ke otak, akibat kekerasan tumpul;

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Kerangka dan Tulang Tengkorak (kerangka dan tengkorak 1) Nomor RM dari Polda Lampung bidang kedokteran dan kesehatan rumah sakit Bhayangkara Bandar Lampung dengan nomor R/VER/01/KES.22./I/2023/RSB tanggal 18 Januari 2023 dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap tulang belulang manusia yang tidak lengkap dan tercampur dengan tulang belulang lainnya. Pada pemeriksaan ditemukan warna coklat kehitaman pada sisi kanan dan kiri, bagian belakang tulang tengkorak serta pada daerah tulang pipi kiri akibat kekerasan tumpul, berdasarkan bentuk tulang panggul yang diperiksa dapat disimpulkan berjenis kelamin laki-laki, berdasarkan panjang tulang femur yang diperiksa dapat disimpulkan perkiraan tinggi badan 160 sampai dengan 165 cm, berdasarkan sendi senyawa yang menghubungkan antara bagian tengkorak (sutura) dapat disimpulkan bahwa tulang tengkorak kepala yang diperiksa adalah tulang tengkorak kepala orang dewasa;
- Pada pemeriksaan patologi anatomi, ditemukan resapan darah (perlukaan intravital) pada tulang tengkorak sisi kanan dan pada tulang rahang bawah;
- Sebab pasti mati orang ini adalah perdarahan pada rongga kepala dan wajah akibat kekerasan tumpul di kepala dan rahang bawah. Hal tersebut didukung dengan hasil pemeriksaan Patologi Anatomi yang menunjukkan luka – luka tersebut terjadi saat korban masih hidup;
- Hasil pemeriksaan DNA, belum teridentifikasi;

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Kerangka dan Tulang Tengkorak (kerangka dan tengkorak 2) Nomor RM 077337 dari Polda Lampung bidang kedokteran dan kesehatan rumah sakit Bhayangkara Bandar Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor R/VER/02/KES.22./I/2023/RSB tanggal 18 Januari 2023 dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap tulang belulang manusia yang tidak lengkap dan tercampur dengan tulang belulang lainnya;
- Pada pemeriksaan ditemukan patah tulang tengkorak kepala bagian belakang sisi kanan, akibat kekerasan benda tumpul. Berdasarkan bentuk tulang panggul yang diperiksa dapat disimpulkan berjenis kelamin laki-laki, berdasarkan panjang tulang femur yang diperiksa dapat disimpulkan perkiraan tinggi badan 160 sampai dengan 165 cm, berdasarkan sendi senyawa yang menghubungkan antara bagian tengkorak (sutura) dapat disimpulkan bahwa tulang tengkorak kepala yang diperiksa adalah tulang tengkorak kepala orang dewasa;
- Pada pemeriksaan patologi anatomi, ditemukan resapan darah (perlukaan intravitalitas luka) pada tulang tengkorak sisi kanan dan pada tulang rahang bawah;
- Sebab pasti mati orang ini adalah perdarahan pada rongga kepala dan wajah akibat kekerasan tumpul. Hal tersebut didukung dengan hasil pemeriksaan Patologi Anatomi yang menunjukkan luka – luka tersebut terjadi saat korban masih hidup;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan DNA pada sampel tulang femur dapat disimpulkan teridentifikasi sebagai WAWAN WAHYUDI (Alm) ayah biologis dari DIKI RISWANDI;

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Kerangka dan Tulang Tengkorak (kerangka dan tengkorak 3) Nomor RM 077336 dari Polda Lampung bidang kedokteran dan kesehatan rumah sakit Bhayangkara Bandar Lampung dengan nomor R/VER/03/KES.22./I/2023/RSB tanggal 18 Januari 2023 dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap tulang belulang manusia yang tidak lengkap dan tercampur dengan tulang belulang lainnya;
- Pada pemeriksaan ditemukan patah tulang tengkorak kepala bagian belakang sisi kiri warna merah hitam keunguan pada puncak kepala dan pada tulang pipi kiri, serta ditemukan patah tulang yang melesak ke dalam, pada tengkorak bagian belakang, akibat kekerasan tumpul;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor: 146 / PID/2023 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan bentuk tulang panggul yang diperiksa dapat disimpulkan berjenis kelamin perempuan, berdasarkan panjang tulang femur yang diperiksa dapat disimpulkan perkiraan tinggi badan 150 sampai dengan 156 cm, berdasarkan gambar sendi senyawa yang menghubungkan antara bagian tengkorak (sutura) dapat disimpulkan bahwa tulang tengkorak kepala yang diperiksa adalah tulang tengkorak kepala orang dewasa;
- Pada pemeriksaan patologi anatomi, ditemukan resapan darah (perlukaan intravital) pada tulang pipi kiri;
- Sebab pasti mati orang ini adalah perdarahan pada rongga kepala akibat kekerasan tumpul. Hal tersebut didukung dengan hasil pemeriksaan Patologi Anatomi yang menunjukkan luka – luka tersebut terjadi saat korban masih hidup.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan DNA pada sampel tulang femur dapat disimpulkan teridentifikasi sebagai SITI ROMLAH (Alm) ibu biologis dari SITI FATONAH;

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Kerangka dan Tulang Tengkorak (kerangka dan tengkorak anak-anak) Nomor RM 077339 dari Polda Lampung bidang kedokteran dan kesehatan rumah sakit Bhayangkara Bandar Lampung dengan nomor R/VER/04/KES.22./I/2023/RSB tanggal 18 Januari 2023 dengan kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap tulang belulang manusia yang tidak lengkap dan tercampur dengan tulang belulang lainnya;
- Pada pemeriksaan ditemukan warna lebih gelap dari sekitarnya pada tulang atlas (ruas tulang leher pertama) sebagai penopang tengkorak, akibat kekerasan tumpul;
- Berdasarkan bentuk tulang panggul yang diperiksa dapat disimpulkan berjenis kelamin perempuan, berdasarkan panjang tulang femur yang diperiksa dapat disimpulkan perkiraan tinggi badan 130 sampai dengan 135 cm, berdasarkan sendi senyawa yang menghubungkan antara bagian tengkorak (sutura) dapat disimpulkan bahwa tulang tengkorak kepala yang diperiksa adalah tulang tengkorak kepala anak-anak;
- Pada pemeriksaan patologi anatomi, ditemukan resapan darah (perlukaan intervalitas luka) pada tulang atlas vertebra (ruas tulang leher pertama);

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor: 146 / PID/2023 / PT TJK



- Sebab pasti mati orang ini adalah mati lemas (asfiksia) akibat kekerasan tumpul leher, bagian belakang. Hal tersebut didukung dengan hasil pemeriksaan Patologi Anatomi yang menunjukkan luka – luka tersebut terjadi saat korban masih hidup;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan DNA pada sampel tulang femur dapat disimpulkan teridentifikasi sebagai ZAHRA (Alm) anak biologis dari WAWAN WAHYUDI (Alm);

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan DNA dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Bidang Laboratorium DNA dengan nomor surat : R/22099/I/2023/Bidlab DNA tanggal 06 Januari 2023 dengan kesimpulan :

Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada table 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetic bahwa :

1. Tulang femur jenazah 3 nomor register barang bukti: D/32.a/X/2022/Reskrim TERIDENTIFIKASI SEBAGAI SITI ROMLAH (Alm), IBU BIOLOGIS SITI FATONAH;
2. Tulang femur diduga jenazah Juanda, nomor register barang bukti: D/28.a/X/2022/Reskrim TERIDENTIFIKASI SEBAGAI JUANDA, ANAK BIOLOGIS SITI ROMLAH (Alm);
3. Tulang femur jenazah 2, nomor register barang bukti: D/36.a/X/2022/Reskrim TERIDENTIFIKASI SEBAGAI WAWAN WAHYUDI (Alm), AYAH BIOLOGIS DIKI RISWANDI;
4. Tulang femur diduga jenazah anak, nomor register barang bukti: D/30.a/X/2022/Reskrim TERIDENTIFIKASI SEBAGAI ZAHRA, ANAK BIOLOGIS WAWAN WAHYUDI (Alm);

Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa, Korban Siti Romlah, Korban Juanda, Korban Wawan Wahyudi, Korban Zahra dan Korban Juwanda mengalami kehilangan nyawa atau meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 65 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor: 146 / PID/2023 / PT TJK



Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:
146/PID/2023/PT TJK tanggal 22 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
Nomor: 146/PID/2023/PT TJK tanggal 22 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way
Kanan Nomor Reg. Perk. PDS-18.L.8.17/05//2023 tanggal 15 Mei 2023 sebagai
berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa ERWINUDIN Bin ZAINUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “melakukan beberapa perbuatan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana surat dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWINUDIN Bin ZAINUDIN dengan Pidana Mati;
3. Menetapkan agar terdakwa ERWINUDIN Bin ZAINUDIN tetap dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah besi panjang kurang lebih 1,5 meter;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kampak;
 - 1 (satu) buah tali tambang warna orange panjang lebih kurang 5 meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma tanpa No Pol tanpa Body;
 - 1 (satu) unit HP merk Realme C15 warna biru;Dirampas untuk negara;
5. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor: 18/Pid.B/2023/PN Bbu, tanggal 30 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erwinudin Alias Wiwin Bin Zainudin (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Beberapa Pembunuhan Berencana";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Erwinudin Alias Wiwin Bin Zainudin (ALM) tersebut dengan pidana Mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kampak;
 - 1 (satu) buah besi Panjang $\pm 1,5$ meter;
 - 1 (satu) buah tali tambang orange panjang ± 5 meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma tanpa No Pol tanpa Body;
- 1 (satu) unit HP merk Realme C15 warna biru;
- Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid.B/2023/PN Bbu yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2023 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: LBH-SAYAN.Pid.10.06.2023 tanggal 5 Juni 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 18/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 30 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 18/Akta/Pid.B/2023/PN Bbu yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2023 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023 Nomor: LBH-

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor: 146 / PID/2023 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAYAN.Pid.10.06.2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 13 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blambangan Umpu kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 8 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan beberapa pembunuhan berencana" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum, akan tetapi pidana mati yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasakan terlalu berat dan tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan;
2. Bahwa penjatuhan pidana mati dalam perkara *a quo* tidak akan mencapai tujuan pemidanaan karena pemidanaan tidaklah ditujukan/tidaklah bermaksud untuk menyengsara Terdakwa;
3. Bahwa Pengadilan Negeri Blambangan Umpu didalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan berupa hal-hal yang meringankan Terdakwa, yakni sikap Terdakwa yang telah memberikan keterangan dengan jujur, berterus terang dan tidak berbelit-belit serta pernyataan Terdakwa yang menyatakan sangat menyesali perbuatan yang dilakukannya;
4. Bahwa oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa bermohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan yang sering-an-



ringannya kepada Terdakwa atau setidaknya mengurangi dan/atau merubah hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, yakni dari pidana mati menjadi pidana penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor: 18/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 30 Mei 2023 dan setelah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa inti pokok keberatan Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya adalah perihal pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni pidana mati yang dinilai terlalu berat dan tidak sesuai serta tidak akan dapat mencapai tujuan pemidanaan karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk menyengsarakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan khususnya hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa dimana Terdakwa telah bersikap jujur, berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga proses persidangan berjalan dengan lancar dan Terdakwa juga telah menyatakan sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa bermohon agar pidana mati yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dirubah menjadi pidana penjara sehingga Terdakwa memiliki kesempatan yang lebih lama untuk bertaubat dan menebus kesalahannya;



Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara Terdakwa dan salinan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor: 18/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 30 Mei 2023 serta memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama, baik dalam hal pertimbangan hukumnya demikian juga dengan pidana yang dijatuhkan dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan beberapa pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo pasal 365 KUHP dalam dakwaan primair dan oleh karena itu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana mati dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding, hal mana didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didasarkan pada keterangan Terdakwa dan saksi-saksi sebagaimana dimuat dalam berita acara persidangan dan dituangkan dalam uraian putusan, benar bahwa Terdakwa telah menghilangkan jiwa korban bernama Wawan Wahyudi, Zainudin dan Siti Romlah dengan cara memukul bagian kepala dan rahang sebelah kiri korban dengan sebuah kapak, menghilangkan nyawa korban Juwanda dengan cara memukul rahang bagian kiri korban dengan sebuah besi dongkrak serta menghilangkan jiwa anak korban Zahra dengan cara membekap mulut dan hidung serta mencekik leher korban dengan menggunakan tangan Terdakwa;
2. Bahwa sebelum melakukan perbuatannya, yakni pada bulan Oktober 2021, setelah terlebih dahulu terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan korban Wawan Wahyudi, lalu Terdakwa mandi, kemudian setelah selesai mandi barulah Terdakwa memukul korban Wawan Wahyudi, Zainudin dan Siti Romlah dengan menggunakan sebuah kapak dan kemudian membekap



mulut dan hidung dan mencekik leher anak korban Zahra dengan menggunakan tangan Terdakwa;

3. Bahwa kejadian pada bulan April 2022, sebelum Terdakwa memukul korban Juwanda dengan sebuah besi dongkrak, Terdakwa bertanya terlebih dahulu kepada anaknya bernama Dicky Wahyudi bin Erwinudin, apakah Dicky setuju kalau Terdakwa membunuh Juwanda, yang dijawab oleh anaknya, "terserah Bapak saja";
4. Bahwa dari fakta-fakta di atas, dimana sebelum melakukan perbuatan menghilangkan jiwa para korban, Terdakwa masih sempat mandi dan masih sempat meminta pendapat kepada anaknya perihal niatnya tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan menghilangkan jiwa para korban telah dilakukan Terdakwa dengan diawali perencanaan terlebih dahulu, karena antara niat dan pelaksanaan perbuatannya terdapat waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk menimbang-nimbang baik buruk perbuatannya serta terdapat ketenangan dalam diri Terdakwa, baik pada saat munculnya niat maupun pada saat mewujudkan niatnya tersebut;
5. Bahwa benar dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa telah bersikap jujur, berterus terang, tidak berbelit-belit serta menyatakan penyesalan atas perbuatannya sehingga persidangan berlangsung dengan lancar, hal mana seharusnya dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk meringankan hukuman Terdakwa, akan tetapi sikap kejujuran, keterus terangan, pemberian keterangan dengan tidak berbelit-belit dan pernyataan menyesal Terdakwa tersebut sangat tidak sebanding dengan banyaknya hal-hal dan keadaan-keadaan yang sangat memberatkan bagi diri Terdakwa, yakni:
 - a. bahwa perbuatan Terdakwa tergolong sangat sadis, keji dan kejam, dimana Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban sebanyak 5 (lima) orang dengan cara memukul bagian kepala dan rahang sebelah kiri



dengan menggunakan sebuah kapak dan sebuah besi dongkrak serta membekap mulut dan hidung dan mencekik leher korban dengan tangan Terdakwa;

- b. bahwa para korban adalah ayah kandung, ibu tiri, saudara kandung dan keponakan Terdakwa sendiri yang seharusnya dihormati dan/atau disayangi oleh Terdakwa;
- c. bahwa 4 (empat) orang korban dikubur dengan cara yang sangat tidak berperikemanusiaan, dimana para korban dimasukkan kedalam septic tank yang merupakan tempat yang sangat kotor;
- d. bahwa 1 (satu) orang korban bernama Zahra adalah anak yang baru berusia kurang lebih 5 (lima) tahun yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan permasalahan/pertengkaran antara Terdakwa dengan para korban lainnya;
- e. bahwa Terdakwa telah melibatkan anak kandungnya sendiri yang masih dibawah umur dalam melakukan kejahatannya;
- f. bahwa Terdakwa telah menjual harta peninggalan korban;
- g. bahwa motif perbuatan Terdakwa tidaklah didasarkan pada adanya suatu sikap atau perbuatan para korban yang sangat menyakitkan/melukai hati atau merendahkan martabat Terdakwa, dimana pemicu emosi dan amarah Terdakwa hanyalah pertengkaran kecil yang berkenaan dengan solusi pembayaran hutang, hal mana sangat tidak seimbang dengan perbuatan Terdakwa yang tega menghabisi nyawa ayah kandung, ibu tiri, saudara kandung dan keponakannya sendiri dengan cara yang sangat sadis, keji dan tidak berperikemanusiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permohonan keringanan hukum yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya tidaklah berdasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor: 18/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 30 Mei 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana mati maka sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, seluruh biaya perkara ini baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding harus dibebankan kepada Negara;

Mengingat, Pasal 340 KUHP Jo Pasal 65 KUHP, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa ERWINUDIN ALIAS WIWIN BIN ZAINUDIN (ALM) tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor: 18/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 30 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh kami MARULAK PURBA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H., M.H dan NAWAJI, S.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta ARIF

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor: 146 / PID/2023 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUNANDAR, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

1. EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H,M.H.

MARULAK PURBA, S.H.,M.H.

2. NAWAJI, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIF MUNANDAR ,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)